



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 77/B/PK/PJK/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Pajak dalam permohonan Peninjauan Kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. BAMBANG HERU ISMIARSO, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. ERMA SULISTYARINI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. YURNALIS RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. DANIEL H. T. NAIBAHO, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-105/PJ. /2009 tanggal 27 April 2009.

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding.

M e l a w a n :

PT. ASTRA AGRO LESTARI Tbk, beralamat di Jl. Puloayang Raya Blok OR-I, Kawasan Industri Pulogadung Jakarta 13930.

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No.
77/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon

Banding.

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 27 Januari 2009 No. Put. 17010/PP/M.III/15/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

Ketentuan Formal Pengajuan Banding

Bahwa permohonan Banding Pemohon Banding ajukan dengan berlandaskan kepada :

1. Bahwa Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyebutkan bahwa :

Pasal 27 Ayat (1)

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak";

Pasal 27 Ayat (3)

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima,

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No.
77/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut,"

2. Bahwa Pasal 35 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, yang menyebutkan bahwa :

Ayat (1)

Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;

Ayat (2)

Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

Ayat (3)

Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan (diluar) kekuasaan Pemohon Banding;

3. Bahwa Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, yang menyebutkan bahwa :

Ayat (1)

Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding;

Ayat (2)

Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;

Ayat (3)

Pada Surat Banding dilampirkan Salinan Keputusan yang

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No.
77/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibanding;

Ayat (4)

Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50 (lima puluh) persen.

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

1. Pemenuhan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang KUP :
 - a. Bahwa banding Pemohon Banding ajukan ke Pengadilan Pajak;
 - b. Bahwa banding Pemohon Banding ajukan terhadap keputusan keberatan Terbanding yaitu Keputusan Terbanding Nomor : KEP-636/WPJ.07/BD.05/ 2007 tanggal 11 Mei 2007;
2. Pemenuhan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang KUP :
 - a. Bahwa surat Permohonan Banding diajukan dalam Bahasa Indonesia;
 - b. Bahwa Surat Permohonan Banding menjelaskan tentang alasan permohonan banding;
 - c. Bahwa Surat Permohonan Banding diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak diterima Keputusan Terbanding Nomor : KEP-636/WPJ.07/BD.05/ 2007 tanggal 11 Mei 2007;
 - d. Bahwa Surat Permohonan Banding telah melampirkan salinan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-636/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 11 Mei 2007
3. Pemenuhan Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :
 - a. Pasal 35 ayat (1) :

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No.
77/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa banding Pemohon Banding ajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak

b. Pasal 35 ayat (2) :

Bahwa banding Pemohon Banding ajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak diterima keputusan yang dibanding yaitu Keputusan Terbanding Nomor : KEP-636/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 11 Mei 2007;

4. Pemenuhan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :

a. Pasal 36 ayat (1) :

Bahwa Surat Banding Pemohon Banding ajukan atas 1 (satu) Keputusan yaitu Keputusan Terbanding Nomor : KEP-636/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 11 Mei 2007;

b. Pasal 36 ayat (2) :

Bahwa dalam surat banding Pemohon Banding telah menyampaikan alasan permohonan banding dan mencantumkan tanggal diterima surat yang diajukan banding yaitu tanggal 14 Mei 2007;

c. Pasal 36 ayat (3) :

Bahwa Pada surat banding Pemohon Banding telah lampirkan Salinan Keputusan yang dibanding, yaitu : Keputusan Terbanding Nomor : KEP-636/ WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 11 Mei 2007;

d. Pasal 36 ayat (4) :

Bahwa tidak ada pajak terutang;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, menurut Pemohon Banding permohonan banding ini telah memenuhi syarat sehingga mohon agar dapat diproses lebih lanjut;

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No.
77/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Permohonan Banding

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan

Nilai Nomor : 00080/406/04/054/06 tanggal 05 April 2006

senilai Rp. 2.598.146.018,00 diterbitkan oleh KPP Perusahaan

Masuk Bursa berdasarkan hasil pemeriksaan KPP Perusahaan

Masuk Bursa dengan koreksi sebagai berikut :

Deskripsi	Menurut		Koreksi
	Pemohon Banding	Pemeriksa	
Peredaran Usaha	346.147.633.52 8	398.049.492.85 8	51.901.859.3 30
Harga Pokok Penjualan		336.626.938.84 3	-
Laba Bruto	9.520.694.685	61.422.554.015	51.901.859.3 30
Penghasilan bruto dari luar usaha	(151.715.258.8 21)	(110.727.463.9 53)	40.987.821.8 68
Jumlah penghasilan bruto	(142.194.591.1 36)	(49.304.909.93 8)	92.889.681.1 98
Pengurangan penghasilan bruto	44.762.750.953	42.739.935.593	2.022.815.36 0
Penghasilan netto dalam negeri	(186.957.342.0 89)	(92.044.845.53 1)	94.912.496.5 58
Kompensasi Kerugian	-	-	-
Penghasilan Kena Pajak	(186.957.342.0 89)	(92.044.845.53 1)	94.912.496.5 58
Pajak penghasilan terutang	-	-	-
PPh yang dipotong /dipungut pihak lain & PPh	2.605.717.154	2.578.143.234	27.573.920
Pajak Penghasilan Lebih Bayar	2.605.717.154	2.578.143.234	27.573.920
PPh Pasal 25 yg dibayar sendiri	20.002.784	20.002.784	-
Pajak Penghasilan yang lebih dibayar	2.625.719.938	2.598.146.018	27.573.920

1. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp. 51.901.859.330,-
terdiri dari :

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No.
77/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. PEB	Tgl. FKT	Customer	Nilai USD	Rupiah
702987	21-Mei-04	Josovina Commodities PTE Ltd	117	1.055.925
721579	18-Sep-04	Josovina Commodities PTE Ltd	83.250	750.082.500
709373	30-Jun-04	Josovina Commodities PTE Ltd	104.500	983.867.500
400343	26-Jan-04	Josovina Commodities PTE Ltd	107.000	901.475.000
709375	30-Jun-04	Safic Alcan	108.000	1.016.820.000
709376	30-Jun-04	Safic Alcan	198.000	1.864.170.000
736485	29-Dec-04	Pacific Inter- Link SDN Bhd	255.000	2.373.540.000
40517	07-Feb-04	Pacific Inter- Link SDN Bhd	527.125	4.454.206.250
401133	20-Mar-04	Kuok Oils and Grains PTE Ltd	533.970	4.570.783.200
700746	07-Mei-04	Pacific Inter- Link SDN Bhd	575.950	5.006.733.350
704812	01-Jun-04	Pacific Inter- Link SDN Bhd	686.875	6.366.644.375
400846	28-Feb-04	Cargil International Trading PTE Ltd	735.840	6.215.640.480
400208	15-Jan-04	Pacific Inter- Link SDN Bhd	965.000	8.057.750.000
401532	17-Apr-04	Pacific Inter- Link SDN Bhd	1.084.050	9.339.090.750
		Total		51.901.859.330

Menurut Fiskus

Peredaran Usaha dikoreksi sebesar Rp. 51.901.859.330,00 karena terdapat selisih penjualan ekspor yang belum dilaporkan Pemohon Banding berdasarkan data-data ekspor dari SIDJP per tanggal 02 Pebruari 2006;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi pemeriksa karena untuk penjualan ekspor telah Pemohon Banding laporkan pada SPT Masa PPN masa Januari sampai dengan Desember 2004.

Untuk koreksi ini, pada permohonan keberatan Pemohon Banding

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 77/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima sebesar Rp. 45.001.926.130,00 (KEP-636/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 11 Mei 2007). Sedangkan untuk sisa koreksi sebesar Rp. 6.899.933.200,00 Pemohon Banding mengajukan banding karena semua penjualan ekspor telah Pemohon Banding laporkan. Untuk semua dokumen yang terkait dengan penjualan ekspor ini telah Pemohon Banding berikan kepada pemeriksa. Berikut Pemohon Banding sampaikan rincian koreksi penjualan ekspor yang telah Pemohon Banding laporkan pada SPT Masa PPN sebagai berikut :

No. PEB	Customer	Nilai	Nilai	Keterangan
		USD	Rupiah	
702987	Josovina Commodities PTE Ltd	116.875	1.078.171.875	SPM Mei 2004
721579	Josovina Commodities PTE Ltd	83.250	760.905.000	SPM Okt 2004
709373	Josovina Commodities PTE Ltd	104.500	972.581.500	SPM Juli 2004
400343	Josovina Commodities PTE Ltd	107.500	908.482.500	SPM Jan 2004
709375	Safic Alcan	108.000	1.005.156.000	SPM Juli 2004
709376	Safic Alcan	198.000	1.842.786.000	SPM Juli 2004
736485	Pacific Inter- Link SDN Bhd	255.000	2.372.775.000	SPM Jan 2005
400517	Pacific Inter- Link SDN Bhd	527.125	4.454.206.250	SPM Feb 2004
401133	Kuok Oils and Grains PTE Ltd	528.735	4.528.615.275	SPM April 2004
700746	Pacific Inter- Link SDN Bhd	575.950	5.148.993.000	SPM Mei 2004
704812	Pacific Inter- Link SDN Bhd	686.875	6.446.321.875	SPM Juni 2004
400846	Cargil International Trading PTE Ltd	735.840	6.211.961.280	SPM April 2004
400208	Pacific Inter- Link SDN Bhd	965.000	8.102.140.000	SPM Jan 2004
401532	Pacific Inter- Link SDN Bhd	1.084.050	9.324.998.100	SPM April 2004

2. Penghasilan dari Luar Usaha dikoreksi sebesar Rp.

40.987.821.868,00

Menurut Fiskus

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 77/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penghasilan dari luar usaha dikoreksi sebesar Rp. 40.987.821.868,00 karena Pemeriksa mengakui rugi divestasi sesuai harga perolehan penyertaan dibandingkan dengan harga penjualan, sedangkan biaya-biaya yang berkaitan dengan divestasi saham tidak diakui karena bukti yang diberikan kurang memadai, kecuali biaya profesional fee diakui;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi tersebut, karena menurut Pemohon Banding :

Bahwa pada SPT 1771 Tahun 2004 perusahaan mengakui rugi divestasi sebesar Rp. 175.108.602.645,00. Kerugian tersebut terjadi karena terdapat selisih antara biaya investasi dengan harga jualnya. Perinciannya adalah sebagai berikut :

a. Cost of Investment		213.023.727.711
b. Biaya Investasi :		
- Selisih Perubahan Ekuitas	688.306.003	
- Penambahan Modal	(20.384.000.000)	
- Penghapusan Piutang	(4.534.148.449)	
- Profesional Fee	(1.428.619.838)	
- Pengurusan HGU	(3.135.182.900)	
- Penutupan rekening kas	559.149.800	
- Pengurusan Pajak	(4.553.878.641)	
- Dana Pensiun	(3.936.465.809)	
- Pesangon	(3.884.996.269)	
Jumlah		40.609.836.103
Harga Jual		78.524.961.169
Rugi Divestasi		175.108.602.645

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 77/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengurang Penghasilan Bruto dikoreksi sebesar Rp.

2.022.815.360,00 terdiri dari :

a. Biaya pemasaran dan promosi sebesar Rp. 226.425.169,00

b. Biaya lainnya sebesar Rp. 1.796.390.191,00

Menurut Fiskus

a. Bahwa biaya Pemasaran dan Promosi dikoreksi sebesar Rp.

226.425.169,00 karena Pemohon Banding terlalu besar membebankan biaya pemasaran dan promosi dibandingkan dengan pengeluaran kas yang betul-betul terjadi;

b. Bahwa biaya lainnya dikoreksi sebesar Rp. 1.796.390.191,00

karena pembebanan biaya yang terlalu besar dibandingkan dengan bukti pengeluaran kas. Biaya lain-lain yang dikoreksi terdiri dari :

- Overhead head office Rp. 1.329.169.332,00
- Biaya safety & environment Rp. 2.509.000,00
- Biaya Perjalanan Dinas Rp. 215.931.970,00
- Biaya training dan pendidikan Rp. 247.403.888,00
- Biaya Bank Rp. 1.376.001,00

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi tersebut diatas karena sistem pembukuan perusahaan Pemohon Banding menganut stelsel akrual, bukan stelsel kas ;

a. Bahwa Biaya Pemasaran dan Promosi dikoreksi sebesar Rp. 226.425.169,00

Bahwa pada Tahun Buku 2004 pengeluaran kas untuk biaya pemasaran dan promosi adalah sebesar Rp. 9.233.239.877,00 (rincian posting bulanan terlampir), sedangkan biaya yang Pemohon Banding akui adalah sebesar Rp.8.517.294.213,00.

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No.
77/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini disebabkan karena :

- Pengeluaran kas Rp.

9.233.239.877,00

- Jurnal balik akrual 2003 Rp.

(945.370.833,00)

- Akrual Desember 2004 Rp.

229.425.169,00

Jumlah biaya pemasaran dan promosi Tahun 2004 Rp.

8.517.294.213,00

b. Bahwa koreksi positif biaya lainnya sebesar Rp.

1.796.390.191,00 yaitu terdiri dari :

- Bahwa Overhead Head Office dikoreksi sebesar Rp.

1.329.169.332,00 Pada Tahun Buku 2004 terdapat

pengeluaran kas untuk akun 620. Biaya Overhead HO

sebesar Rp. 504.777.827,00 namun biaya yang diakui

adalah sebesar Rp. 1.488.721.407,00 karena ada jurnal

koreksi sebesar Rp.983.943.580,00 (posting bulanan

terlampir). Oleh karena itu koreksi sebesar Rp.

1.329.169.332,00 tidak dapat Pemohon Banding terima;

- Bahwa biaya Safety & environment dikoreksi sebesar Rp.

2.509.000,00 Pengeluaran biaya safety & environment

secara kas adalah sebesar Rp.144.540.870,00 dan biaya

yang berasal dari pemakaian barang sebesar Rp.

27.755.070,00 sehingga total pembebanan biaya yang

diakui adalah sebesar Rp. 172.295.940,00 (posting

bulanan terlampir). Oleh karena itu koreksi sebesar Rp.

2.509.000,00 tidak dapat Pemohon Banding terima;

- Bahwa biaya perjalanan dinas dikoreksi sebesar Rp.

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No.
77/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215.931.970,00. Menurut Pemohon Banding tidak ada kesalahan dalam pengakuan biaya perjalanan dinas karena semua pengeluaran melalui kas yaitu jumlah sebesar Rp. 470.520.989,00 melalui akun 100 dan sebesar Rp.215.931.970,00 melalui akun 103. Total pembebanan biaya yang diakui adalah sebesar Rp. 686.452.959,00 (posting bulanan terlampir);

- Bahwa biaya training dan pendidikan dikoreksi sebesar Rp. 247.403.888,00 Menurut Pemohon Banding tidak ada kesalahan dalam pengakuan biaya training dan pendidikan. Pembebanan biaya yang diakui sama dengan pengeluaran kas yaitu Rp. 427.287.707,00 (posting bulanan terlampir);
- Bahwa biaya bank dikoreksi Rp. 1.376.001,00 menurut Pemohon Banding tidak terdapat kesalahan dalam pengakuan biaya bank. Pemeriksa hanya belum memasukkan biaya bank dari transaksi MN-1 sebesar Rp.1.376.001,00 (posting bulanan terlampir);

4. Kredit Pajak PPh Badan dikoreksi sebesar Rp. 27.573.920,00 Menurut Fiskus

Bahwa koreksi kredit pajak PPh Badan sebesar Rp. 27.573.920,00 terdiri dari :

- a. Bahwa bukti Potong PPh Pasal 23 dikoreksi sebesar Rp. 19.573.920,00 Koreksi ini merupakan koreksi atas Bukti Potong PPh Pasal 23 yang dijawab tidak ada oleh KPP Palu atas nama Pemotong PT. Lestari Tani Teladan;
- b. Bahwa Fiskal Luar Negeri dikoreksi sebesar Rp. 8.000.000,00. Koreksi ini merupakan pembayaran fiskal luar negeri atas nama direksi untuk kepentingan pribadi

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 77/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direksi, seperti untuk kepentingan general check up, pengobatan ke luar negeri;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa koreksi atas Bukti Potong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 19.573.920,00 tidak dapat Pemohon Banding terima karena atas penghasilan Pemohon Banding tersebut telah dipotong oleh PT. Lestari Tani Teladan. Mengenai kewajiban untuk melaporkan dan menyetorkan pajak Penghasilan PPh Pasal 23 yang telah dipungut adalah PT. Lestari Tani Teladan bukan menjadi kewajiban Pemohon Banding;

Bahwa untuk koreksi fiskal luar negeri sebesar Rp. 8.000.000,00 dapat Pemohon Banding terima;

Bahwa dengan demikian menurut perhitungan Pemohon Banding Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPh Badan Pemohon Banding Tahun Pajak 2004 adalah sebagai berikut :

Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
Peredaran Usaha	346.147.633.528
Harga Pokok Penjualan	336.626.938.843
Laba Bruto	9.520.694.685
Penghasilan bruto dari luar usaha	(151.715.258.821)
Jumlah penghasilan bruto	(142.194.591.136)
Pengurangan penghasilan bruto	44.762.750.953
Penghasilan netto dalam negeri	(186.957.342.089)
Kompensasi kerugian	-
Penghasilan kena pajak	(186.957.342.089)
Pajak penghasilan terutang	-
PPh yang dipotong/dipungut pihak lain &	2.597.717.154
PPh yg dibayar di Luar Negeri	
Pajak Penghasilan Lebih Bayar	2.597.717.154
PPh Pasal 25 yg dibayar sendiri	20.002.784
Pajak Penghasilan yang lebih dibayar	2.617.719.938

Bahwa demikian permohonan banding Pemohon Banding. Atas perhatiannya Pemohon Banding ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 77/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2009 No. Put. 17010/PP/M.III/15/2009 yang

telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut

:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-636/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004, Nomor : 00080/406/04/054/06 tanggal 05 April 2006, atas nama : PT. Astra Agro Lestari Tbk, NPWP : 01.334.427.0.054.000, alamat : Jl. Puloayang Raya Blok OR-I, Kawasan Industri Pulogadung Jakarta 13930, sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun 2004 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Netto (Rugi) Rp.
(186.302.206.003,00)

Kompensasi Kerugian Rp.
0,00

Penghasilan Kena Pajak (Rugi) Rp.
(186.302.206.003,00)

PPh Terutang Rp.
0,00

Kredit Pajak Rp.
2.617.719.938,00

Pajak Penghasilan Lebih Bayar Rp.
2.617.719.938,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. Putusan Pengadilan Pajak tanggal 27

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No.
77/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009 No. Put. 17010/PP/M.III/15/2009 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding pada tanggal 09 Pebruari 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 06 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali No : PKA-457/SP.51/AB/V/2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 06 Mei 2009.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 27 Mei 2009, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 23 Juni 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

A. Tentang Koreksi Atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp.40.987.821.868,00

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No.
77/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 69 Alinea ke-6. ke-7 dan ke-8 :

"Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Akta-Akta tersebut dapat diyakini bahwa biaya yang berkaitan dengan Koreksi Positif Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp. 40.987.821.868,00 merupakan beban Pemohon Banding berdasarkan kesepakatan dengan Pembeli investasi Pemohon Banding ;"

"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang cukup memadai atas pengeluaran yang terkait Koreksi Positif Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp.40.987.821.868,00 dan biaya tersebut merupakan beban Pemohon Banding berdasarkan kesepakatan dengan Pembeli investasi sehingga koreksi tidak dapat dipertahankan;"

"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding yang terungkap dalam persidangan, penelitian terhadap berkas banding, Majelis berkesimpulan Koreksi Positif Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp. 40.987.821.868,00 tidak dapat dipertahankan;"

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dalam amar pertimbangan dan amar putusannya dengan telah membatalkan koreksi yang telah dilakukan

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No.
77/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp. 40.987.821.868,00 milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena nyata-nyata hal tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d serta ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) : "Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini ;
- c. laba usaha ;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No.
77/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan harta termasuk :

- 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal ;
- 2) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota ;
- 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha ;
- 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan ;"

Ayat (3) : "Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah :

- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No.
77/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

- 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan ; dan
- 2) bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen paling rendah 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut ;"

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

"Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi ;
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota ;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 77/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan ;

h. Pajak Penghasilan;

i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;"

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) : "Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak."

Ayat (2) : "Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No.
77/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) : "Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya."

6. Bahwa, oleh karena pokok sengketa dan peristiwa perpajakan dalam sengketa ini adalah berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan dan terjadi untuk Tahun Pajak 2004, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam hal mengkaitkan dengan dasar hukum dari Undang-undang Perseroan Terbatas dalam ini menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1, Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tersebut, menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1 Angka 1

"Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."

Pasal 2

"Kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No.
77/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan."

Pasal 3

Ayat(1) : "Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya."

Ayat (2) : "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila :

- a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi ;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan."

7. Bahwa berdasarkan PSAK Nomor 15, untuk kepemilikan saham di atas 50 % (lima puluh persen) digunakan laporan keuangan konsolidasi dengan metode pencatatan menggunakan Metode Ekuitas. Namun dapat juga menggunakan

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 77/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metode Cost dengan syarat- syarat tertentu, diantaranya :

- a. Jika perusahaan asosiasi beroperasi dengan pembatasan yang ketat dalam jangka panjang sehingga secara signifikan mempengaruhi kemampuannya untuk mengalihkan dana kepada investor; atau
- b. Jika investasi diperoleh dan dimiliki secara khusus dengan tujuan untuk dijual dalam jangka pendek.

8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), diketahui fakta- fakta sebagai berikut :

8.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan penjualan atas kepemilikan sahamnya pada anak perusahaannya, yaitu PT. Bukitsari, kepada pihak lain berdasarkan Akta Notaris Benny Kristianto, S.H. di Jakarta Nomor : 7 tertanggal 5 Januari 2004.

8.2. Bahwa diketahui kepemilikan saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas anak-anak perusahaannya adalah diatas 50 % (lima puluh persen) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menggunakan Metode Cost dalam pencatatannya, meskipun tidak ada syarat- syarat tertentu yang terpenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga dapat menggunakan Metode Cost dalam pencatatan pada laporan keuangan konsolidasi.

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No.
77/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.3. Bahwa atas kepemilikan saham-saham tersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mendapatkan dua keuntungan sekaligus, yaitu :

- a. Dividen ; dan
- b. Capital Gain (selisih antara harga jual dengan harga beli saham).

8.4. Bahwa sehubungan dengan kegiatan penjualan saham, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membebankan biaya-biaya yang nyata-nyata tidak berkaitan langsung dengan saham itu sendiri, seperti: biaya pesangon, biaya dana pensiun, biaya penghapusan piutang, biaya pengurusan pajak, dan sebagainya.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut :

9.1. Bahwa berdasarkan kepada ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, maka atas dividen yang dimiliki oleh perseroan yang memiliki kepemilikan saham diatas 25 % (dua puluh lima persen) dan mempunyai penghasilan aktif atas dividen tersebut bukan objek pajak, oleh karenanya berdasar prinsip "taxable deductible" atas biaya-biaya tidak dapat dibebankan sebagai Pengurang Penghasilan

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No.
77/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bruto.

9.2. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-336/PJ.312/2004 tanggal 12 Mei 2004 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Kerugian Pada Investasi Saham Di Perusahaan Dalam Negeri (Perseroan Terbatas) diketahui bahwa atas keuntungan (capital gain) dari penjualan saham yang tidak tercatat/diperdagangkan di bursa, terutang Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Pajak Penghasilan, sedangkan atas kerugian (capital loss) dari penjualan saham yang tidak tercatat/diperdagangkan di bursa, dapat diakui dan dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horisontal) dalam tahun pajak yang sama, sepanjang saham tersebut dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak (dividen dan atau capital gain) dan tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

9.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, atas Capital Gain yang dihasilkan sewaktu penjualan saham oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah merupakan Objek Pajak, sehingga oleh karenanya berdasarkan prinsip deductible taxable maka atas biaya-biaya dapat dibebankan. Namun harus dilihat pula hakikat atas biaya tersebut bisa dibebankan atau tidak terkait dengan jenis biaya

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No.
77/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bisa/biasanya dikurangkan dari pengalihan/ penjualan saham dan siapa yang harus membayar biaya-biaya tersebut.

9.4. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka dalam transaksi penjualan saham suatu perusahaan yang dapat dikurangkan atau dibebankan sebagai biaya adalah biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan saham itu sendiri seperti biaya appraisal, biaya custodian, biaya broker, dan sebagainya, bukan biaya-biaya sebagaimana yang telah dibebankan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut.

9.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas (PT) adalah merupakan badan hukum yang memiliki hak dan tanggung jawab terpisah dengan Pemegang Sahamnya. Sebagai badan hukum Perseroan memiliki utang dan kewajiban lainnya atas namanya sendiri. Artinya, utang dan kewajiban tersebut bukan merupakan tanggung jawab Pemegang Saham. Demikian pula sebaliknya, Perseroan tidak bertanggung jawab terhadap utang dan kewajiban Pemegang Sahamnya.

9.6. Bahwa dengan demikian, dalam hal ini biaya pesangon, biaya dana pensiun, biaya penghapusan piutang, biaya pengurusan pajak, dan sebagainya yang telah dibebankan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam transaksi penjualan

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No.
77/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham pada anak perusahaannya kepada pihak lain tersebut adalah telah salah dan keliru, karena nyata-nyata biaya-biaya tersebut adalah merupakan kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan, dalam hal ini PT. Bukitsari, dan bukan kewajiban Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Pemegang Saham.

9.7. Bahwa bila dikaitkan antara Hukum Perpajakan dengan Hukum Perseroan, maka dapat diketahui bahwa Perseroan atau Company dalam Hukum Perseroan disebut sebagai "legal entity" dan dalam Hukum Pajak, Perseroan merupakan salah satu subjek pajak badan atau merupakan "accounting entity".

9.8. Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Paul Fischer, William Taylor dan J. Arthur Leer dalam buku *Advanced Accounting*, dinyatakan bahwa "accounting entity" atau subjek akuntansi adalah suatu unit yang menguasai sumber daya ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa. Selanjutnya dijelaskan bahwa divisi- divisi, "profit centers" dan cabang-cabang dapat dipandang sebagai "accounting entity" pada dirinya sendiri, namun "entity" tersebut juga merupakan bagian dari suatu "entity" yang lebih besar. Batas-batas entity tersebut tidak dibatasi oleh "legal creations" melainkan dapat mencakup beberapa "legal entities", seperti suatu parent corporation dan anak-anaknya/ subsidiaries semuanya dapat merupakan suatu "accounting entity".

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No.
77/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.9. Bahwa dengan demikian, dapat diketahui secara jelas bahwa berdasarkan Hukum Pajak maka, induk perusahaan dan anak perusahaan merupakan entitas yang berbeda.

10. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

10.1. Bahwa atas biaya-biaya yang telah dibebankan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehubungan dengan transaksi penjualan saham tersebut, seperti biaya pesangon, biaya dana pensiun, biaya penghapusan piutang, biaya pengurusan pajak, dan sebagainya, tidak lazim sebagai biaya yang mengurangi keuntungan atas capital gain atau menambah capital loss.

10.2. Bahwa tanggung jawab pembayaran atas biaya-biaya tersebut tidak terletak pada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai induk perusahaan, sebab Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan anak perusahaannya merupakan entitas yang terpisah dan dalam hal ini nyata-nyata anak perusahaan tersebut masih hidup dan mempunyai aktivitas perusahaan yang normal, sehingga hal ini berarti bahwa anak perusahaan yang dijual memiliki kewajibannya sendiri untuk membayar atas biaya-biayanya sendiri (seperti biaya pesangon karyawannya, dan sebagainya).

10.3. Bahwa dengan demikian, maka dapat diambil

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No.
77/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak berhak membebaskan biaya-biaya dimaksud tersebut untuk mengurangi penghasilannya.

11. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasarkan azas kepastian hukum yang berlaku di Indonesia khususnya dalam bidang perpajakan, untuk melakukan koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp. 40.987.821.868,00.

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil, serta fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum yang menjadi dasar dilakukannya Koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp.40.987.821.868,00, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam bidang perpajakan.

13. Bahwa oleh karena itu, maka amar pertimbangan dan amar putusan (dictum) Majelis Hakim pada tingkat banding

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No.
77/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Pajak yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.17010/PP/M.III/ 15/2009 tanggal 27 Januari 2009 berkaitan dengan telah dibatalkannya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Penghasilan dari Luar Usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan nilai sebesar Rp. 40.987.821.868,00 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

B. Tentang Koreksi Atas Pengurang Penghasilan Bruto berupa Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 150.351.415,00

1. Bahwa dalil- dalil, fakta- fakta serta dasar hukum (fundamentum petendi) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada Angka Romawi V Huruf A di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil- dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata- nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, khususnya terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 75 Alinea ke-7 dan ke-9 :

"Bahwa berdasarkan penjelasan dari Terbanding dan Pemohon Banding tersebut di atas, Majelis berkesimpulan

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 77/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa data voucher payment dan data pendukung namun tanpa surat tugas sebesar Rp. 150.351.415,00 tidak dikategorikan sebagai perjalanan dinas untuk keperluan pribadi dan telah disertai data pendukung. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa biaya tersebut terbukti dapat dibebankan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 sehingga koreksi tidak dapat dipertahankan ;"

"Bahwa berdasarkan hasil pengujian bukti atas dokumen pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding serta penjelasan dari Terbanding dan Pemohon Banding serta penjelasan dari Terbanding dan Pemohon Banding tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Koreksi Positif Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 44.002.381,00 tetap dipertahankan sedangkan Koreksi Positif Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 171.929.589,00 (Rp.21.578.174,00 + Rp. 150.351.415,00) tidak dapat dipertahankan;"

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dalam amar pertimbangan dan amar putusannya dengan telah membatalkan koreksi yang telah dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Pengurang Penghasilan Bruto Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa Biaya Perjalanan Dinas dengan nilai sebesar Rp. 150.351.415,00, karena nyatanya hal tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No.
77/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf e dan huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

"Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan ;

i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;"

5. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, antara lain menyebutkan sebagai berikut :

Penjelasan Huruf b : "Tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan adalah

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No.
77/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya- biaya yang dikeluarkan atau dibebankan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota, seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham atau keluarganya."

Penjelasan Huruf i : "Biaya untuk keperluan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, pada hakekatnya merupakan penggunaan penghasilan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan."

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan :

Pasal 78 : "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."

Penjelasan Pasal 78 :

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan juga

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No.
77/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

7.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya dapat memberikan bukti adanya voucher payment atas objek sengketa yaitu koreksi atas Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.150.351.415,00.

7.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan atau menunjukkan Surat Tugas sehubungan dengan adanya Perjalanan Dinas dimaksud untuk membuktikan atau untuk menjelaskan lebih lanjut siapa dan dalam rangka apa Perjalanan Dinas dimaksud dilakukan.

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dengan telah mengabaikan pembuktian Surat Tugas yang seharusnya dibuktikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan atas Biaya Perjalanan Dinas yang telah dibebankan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas penghasilan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut. Karena nyata-nyata dengan adanya Surat Tugas tersebut maka dapat diketahui Biaya Perjalanan Dinas tersebut benar-benar diperuntukkan bagi karyawan sehubungan dengan kegiatan

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No.
77/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan atau tidak. Atau dengan perkataan lain, dengan adanya pembuktian Surat Tugas tersebut maka dapat diketahui siapa dan dalam rangka apa Perjalanan Dinas dimaksud dilakukan dan apakah Perjalanan Dinas tersebut dapat dibiayakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku atau tidak.

9. Bahwa fakta yang terjadi adalah, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baik dalam proses penyelesaian keberatan maupun dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, tidak dapat memberikan atau menunjukkan bukti dokumen berupa Surat Tugas untuk melakukan Perjalanan Dinas dimaksud. Sehingga tidak dapat diketahui secara jelas siapa yang melakukan dan dalam rangka apa Perjalanan Dinas dimaksud dilakukan.

10. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memiliki alasan dan landasan yuridis yang kuat, berdasarkan azas kepastian hukum yang berlaku di Indonesia khususnya dalam bidang perpajakan, untuk melakukan koreksi atas Biaya Perjalanan Dinas Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak didukung dengan bukti dokumen Surat Tugas atas Perjalanan Dinas sebesar Rp. 150.351.415,00.

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No.
77/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum yang menjadi dasar dilakukannya Koreksi atas Biaya Perjalanan Dinas Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak didukung dengan bukti dokumen Surat Tugas atas Perjalanan Dinas sebesar Rp. 150.351.415,00, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam bidang perpajakan.

12. Bahwa oleh karena itu, maka amar pertimbangan dan amar putusan (dictum) Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.17010/PP/M.III/ 15/2009 tanggal 27 Januari 2009 berkaitan dengan telah dibatalkannya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Biaya Perjalanan Dinas Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan nilai sebesar Rp. 150.351.415,00 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No.
77/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-636/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004, Nomor : 00080/406/04/054/06 tanggal 05 April 2006, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dengan menghitung kembali PPh menjadi PPh lebih bayar Rp. 2.617.719.938,00 adalah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa selain itu Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan dipersidangan bukti potong PPh Pasal 23 oleh PT. Lestari Tani Teladan telah disetor ke KPP Palu, sehingga koreksi positif Kredit Pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp. 19.573.920,00 tidak dapat dipertahankan ;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No.
77/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

lik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tata Usaha Negara

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2007 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

A. S. H. A. D. I., SH
N.P. 220000754

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut .

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu tanggal 13 Juli 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH, MA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
K e t u a :

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH
Sastrohardjono, SH. MSc.

Widayatno

Ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH, MA.

Panitera

Pengganti :

Ttd.

Benar

Sihombing, SH. MHum

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No.
77/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya- biaya Peninjauankembali :

1. M e t e r a i	Rp .	6.000,-
2. R e d a k s i	Rp.	5.000,-
3. Administrasi Peninjauankembali...	Rp.	2.489.000,-
Jumlah		Rp. 2.500.000,-

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No.
77/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)